



KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

SALINAN
PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2014

TENTANG

PELAYANAN AKSES KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka terciptanya pemerintahan yang baik dan untuk memenuhi hak warga negara atas informasi publik di bidang praktik kedokteran yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Konsil Kedokteran Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Pelayanan Akses Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Konsil Kedokteran Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 351) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia;
6. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Registrasi Dokter dan Dokter Gigi Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG PELAYANAN AKSES KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
2. Keterbukaan Informasi Publik adalah bagian dari hak asasi manusia dan kebijakan publik serta sebagai sarana untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik dan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara.
3. Konsil Kedokteran Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKI adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.
4. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, yang selanjutnya disingkat MKDKI adalah lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi dan menetapkan sanksi.

5. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, pendistribusian dan/atau pelayanan informasi di lingkungan KKI.
6. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Peraturan KKI ini.

Pasal 2

Pelayanan akses Keterbukaan Informasi Publik harus diselenggarakan secara mudah, cepat, dan sederhana serta melalui satu pintu dengan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KKI ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB II

JENIS INFORMASI PUBLIK

Pasal 3

Jenis Informasi Publik di lingkungan KKI terdiri atas:

- a. Informasi Publik yang diumumkan secara berkala;
- b. Informasi Publik yang diumumkan secara serta merta;
- c. Informasi Publik yang tersedia setiap saat; dan
- d. Informasi Publik yang dikecualikan.

Pasal 4

- (1) Informasi Publik yang diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan Informasi Publik yang secara rutin dan teratur dimutakhirkan dan diumumkan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Informasi Publik yang diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. profil umum KKI, MKDKI, dan Sekretariat KKI;
 - b. daftar Anggota KKI dan Anggota MKDKI, disertai profil dan masa bakti, kecuali informasi tentang anggota tersebut yang termasuk Informasi Publik yang dikecualikan;
 - c. daftar pejabat struktural Sekretariat KKI, disertai profil dan masa jabatan, kecuali informasi tentang pejabat tersebut yang termasuk Informasi Publik yang dikecualikan;
 - d. laporan akuntabilitas kinerja;

- e. profil umum dokter dan dokter gigi yang terregistrasi dalam bentuk tabel dan/atau grafik sesuai kebutuhan masyarakat, kecuali informasi tentang dokter dan dokter gigi tersebut yang termasuk Informasi Publik yang dikecualikan;
- f. profil data pribadi dokter dan dokter gigi yang terregistrasi, kecuali data pribadi dokter dan dokter gigi tersebut yang termasuk Informasi Publik yang dikecualikan; dan
- g. profil umum dokter dan dokter gigi yang diadukan ke MKDKI serta hasil keputusan terkait dugaan pelanggaran disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, kecuali informasi yang termasuk dalam Informasi Publik yang dikecualikan.

Pasal 5

- (1) Informasi Publik yang diumumkan secara serta merta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan informasi yang diumumkan secara spontan pada saat terjadinya suatu peristiwa yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
- (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. informasi terkait penyelenggaraan praktik kedokteran oleh dokter dan dokter gigi yang dapat mengancam keselamatan pasien, baik karena pelayanan kesehatan yang dilakukan tidak didukung oleh dokumen yang sah, dan/atau penggunaan prosedur maupun alat untuk diagnostik, pengobatan dan/atau rehabilitasi yang belum diakui oleh badan yang berwenang untuk itu; dan
 - b. informasi terkait gangguan kelancaran pelaksanaan pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin ilmu kedokteran atau kedokteran gigi dan gangguan kelancaran pelaksanaan penegakan sanksi disiplin hasil pemeriksaan MKDKI.

Pasal 6

- (1) Informasi Publik yang tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan Informasi Publik yang disediakan sewaktu-waktu setelah selesai dibuat atau dikerjakan yang terkait dengan hasil pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang KKI, MKDKI, dan Sekretariat KKI.
- (2) Informasi Publik yang tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. manual registrasi baru maupun ulang bagi dokter dan dokter gigi melalui media dalam jaringan (*online*);
 - b. tata cara, persyaratan, dan biaya untuk permohonan registrasi, persetujuan KKI untuk kegiatan alih ilmu pengetahuan dan teknologi, surat pengakuan kelaikan praktik kedokteran (*letter of goodstanding*), serta adaptasi;

- c. tata cara dan persyaratan pengaduan dugaan pelanggaran disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi ke MKDKI;
 - d. berita umum terkait kegiatan KKI, MKDKI, dan Sekretariat KKI;
 - e. buku terbitan KKI dalam bentuk *e-book*;
 - f. standar dan maklumat pelayanan publik di KKI;
 - g. tautan (*hyperlink*) ke situs kementerian/lembaga lain yang terkait penyelenggaraan praktik kedokteran;
 - h. daftar Keputusan KKI; dan
 - i. daftar Peraturan KKI.
- (3) Daftar Keputusan KKI dan daftar Peraturan KKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dan i semenjak tahun 2005 sampai dengan 22 Mei 2014 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan KKI ini.
- (4) Daftar Keputusan KKI dan daftar Peraturan KKI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diperbarui sewaktu-waktu setelah Keputusan KKI ditetapkan dan setelah Peraturan KKI selesai diundangkan serta Peraturan KKI tersebut disediakan setiap saat melalui media dalam jaringan (*online*) yang dikelola KKI.

Pasal 7

- (1) Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan Informasi Publik yang bersifat ketat, terbatas, dan/atau rahasia dengan pertimbangan jika dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat:
- a. menghambat proses penegakan hukum yang melibatkan pasien, dokter, dan dokter gigi;
 - b. mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual pasien, dokter, dan dokter gigi;
 - c. mengganggu kepentingan perlindungan terhadap penyalahgunaan data pasien, dokter, dan dokter gigi oleh pihak tertentu untuk kepentingan usaha;
 - d. merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
 - e. mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir atau wasiat dari pasien, dokter, dan dokter gigi;
 - f. mengungkapkan data dan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan oleh KKI dan pengandil; dan
 - g. mengungkap rahasia pribadi pasien, dokter, dan dokter gigi, termasuk rahasia atas riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis pasien.

- (2) Informasi Publik yang dikecualikan dan bersifat ketat dan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Keputusan MKDKI atas hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi;
 - b. Keputusan KKI atas penegakan sanksi disiplin berdasarkan Keputusan MKDKI sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. profil umum dokter dan dokter gigi yang terregistrasi terkait jumlah total surat tanda registrasi per tanggal kadaluwarsa, jumlah total surat tanda registrasi baru, jumlah total surat tanda registrasi ulang per kompetensi dan provinsi/kabupaten/kota, daftar surat tanda registrasi yang sudah kadaluwarsa per kompetensi;
 - d. profil data pribadi dokter dan dokter gigi yang terregistrasi terkait alamat tempat tinggal, no telepon, data keluarga, data kesehatan dan data lain terkait riwayat pendidikan, pelanggaran etik, disiplin, dan hukum; dan
 - e. informasi jadwal persidangan MKDKI.
- (3) Informasi publik yang dikecualikan dan bersifat ketat dan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diakses oleh pengandil yang terdiri atas kementerian atau instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang kesehatan, organisasi profesi di bidang kedokteran dan kedokteran gigi, asosiasi institusi pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi, asosiasi di bidang perumahsakit, komite medik rumah sakit, dan instansi atau institusi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta khusus untuk Keputusan MKDKI dan Keputusan KKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b juga oleh pengadu atau kuasa pengadu dan dokter atau dokter gigi yang diadakan.
- (4) Informasi Publik yang dikecualikan dan bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. seluruh dokumen atau berkas yang terkait proses penanganan dugaan pelanggaran disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi kecuali Keputusan MKDKI dan Keputusan KKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b;
 - b. identitas lengkap dokter dan dokter gigi yang diadakan dan/atau yang terkena sanksi pelanggaran disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi; dan
 - c. identitas lengkap pengadu dan pihak-pihak yang diperiksa serta saksi ahli yang didengarkan keterangannya oleh MKDKI.

BAB III
PELAKSANA DAN TATA CARA PELAYANAN AKSES
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Pasal 8

- (1) Pelayanan akses Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan KKI dilaksanakan oleh PPID.
- (2) PPID harus membuat pembukuan pelayanan akses Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 9

- (1) Setiap orang dapat memperoleh Informasi Publik yang dikelola KKI melalui sistem informasi dalam jaringan (*website online*) dengan alamat www.kki.go.id, kecuali untuk informasi yang termasuk Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hanya dapat diperoleh sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan KKI ini dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 10

- (1) Informasi Publik juga dapat diperoleh melalui penyampaian permohonan kepada PPID.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan mengisi lembar permohonan yang disediakan oleh PPID dan secara jelas serta rinci harus menyebutkan jenis informasi yang dimohon dengan disertai tujuan penggunaannya.
- (3) Jawaban atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diberikan oleh PPID paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan Informasi Publik secara lengkap.
- (4) Jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. pemenuhan Informasi Publik yang dimohon;
 - b. penjelasan bahwa Informasi Publik yang dimohon masih dalam proses penyediaan; atau
 - c. penolakan yang disertai alasannya, jika Informasi Publik yang dimohon tidak tersedia di KKI, Informasi Publik yang dimohon termasuk kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10 diangkat oleh Sekretaris KKI berdasarkan persetujuan rapat pleno KKI.

BAB IV

PENGGUNAAN INFORMASI PUBLIK

Pasal 12

Setiap orang yang memperoleh Informasi Publik yang dikelola atau diberikan oleh KKI harus menggunakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan jika digunakan untuk keperluan publikasi harus mencantumkan sumber data dan informasinya.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) PPID harus melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan akses Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan KKI secara berkala paling singkat 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam rapat pleno KKI.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Konsil Kedokteran Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2014

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd.

MENALDI RASMIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 745

Salinan sesuai dengan aslinya
KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia,



Astrid

NIP. 195701301985032001

LAMPIRAN
PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2014
TENTANG
PELAYANAN AKSES KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

DAFTAR KEPUTUSAN DAN PERATURAN KKI TAHUN 2005 – 22 MEI 2014

SISTEMATIKA

- I. DAFTAR KEPUTUSAN KKI TAHUN 2005 – 22 MEI 2014
(hanya yang bersifat *beschikking* dan tidak termasuk Keputusan KKI dalam rangka pelaksanaan sanksi disiplin serta tidak termasuk pula Keputusan KKI terkait pembentukan kelompok kerja atau tim)
- II. DAFTAR PERATURAN KKI TAHUN 2005 – 22 MEI 2014
(termasuk Keputusan KKI yang bersifat *regeling*)

I. DAFTAR KEPUTUSAN KKI TAHUN 2005 – 22 MEI 2014

(hanya yang bersifat *beschikking* dan tidak termasuk Keputusan KKI dalam rangka pelaksanaan sanksi disiplin serta tidak termasuk pula Keputusan KKI terkait pembentukan kelompok kerja atau tim)

No	Nomor Keputusan	Judul	Validitas
1.	1A/KKI/V/2005	Penetapan Ketua dan Para Wakil Ketua Konsil Kedokteran Indonesia, Ketua Konsil Kedokteran serta Ketua Konsil Kedokteran Gigi Masa Jabatan 2005-2008	Tidak berlaku lagi karena sudah tergantikan dengan Keputusan KKI Nomor 122/KKI/KEP/IX/2009
2.	2 Tahun 2005	Penetapan Besaran Biaya Registrasi Dokter dan Dokter Gigi	Tidak berlaku lagi karena sudah ditetapkan tarif baru berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan
3.	3 Tahun 2005	Penetapan Pejabat yang Menandatangani Surat Tanda Registrasi (Registrar) Dokter dan Dokter Gigi	Tidak berlaku lagi karena sudah tergantikan dengan Keputusan KKI Nomor 127/KKI/KEP/IX/2009
4.	036/KKI/VII/2005	Penetapan Ketua dan Anggota Divisi Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi Masa Jabatan 2005-2008	Tidak berlaku lagi karena sudah tergantikan dengan Keputusan KKI Nomor 122/KKI/KEP/IX/2009
5.	19/KKI/KEP/IV/2007	Majelis Persidangan Dalam Sidang Penegakan Kehormatan Disiplin Kedokteran Pada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia	Tidak berlaku lagi karena sudah tergantikan dengan Keputusan KKI Nomor 17/KKI/KEP/V/2011
6.	25/KKI/KEP/IV/2007	Penggantian Sekretaris Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Masa Bakti 2006-2011	Tidak berlaku lagi

7.	67/KKI/KEP/ VI/2008	Pembentukan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia di Tingkat Provinsi Jawa Tengah	Berdasarkan Surat Nomor HK.01.01/03/KKI/VII/2182/2013 tertanggal 1 Juli 2013
8.	68/KKI/KEP/ VI/2008	Pengangkatan Anggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia di Tingkat Provinsi Jawa Tengah	dinyatakan tugas MKDKI Provinsi Jawa Tengah telah berakhir sambil menunggu keputusan lebih lanjut
9.	09/KKI/KEP/I/ 2009	Majelis Persidangan Dalam Sidang Penegakan Kehormatan Disiplin Kedokteran Pada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia di Tingkat Provinsi	Masih berlaku
10.	122/KKI/KEP/ IX/2009	Penetapan Anggota Dalam Jabatan Konsil Kedokteran Indonesia Periode Tahun 2009 – 2014	Tidak berlaku lagi sejak saat diangkatnya Anggota baru KKI
11.	127/KKI/KEP/ IX/2009	Penetapan Pejabat yang Menandatangani Surat Tanda Registrasi (Registar) Dokter dan Dokter Gigi	Tidak berlaku lagi sejak saat diangkatnya registrar baru
12.	17/KKI/KEP/V/ 2011	Penetapan Anggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Dalam Jabatan Masa Bakti 2011-2016	Masih berlaku dan menggantikan Keputusan KKI Nomor 19/KKI/KEP/IV/2007
13.	19A/KKI/KEP/ VI/2011	Pelimpahan Kewenangan Pengesahan Surat Tanda Registrasi Dokter Kepada Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia	Tidak berlaku lagi karena telah dicabut dengan Keputusan KKI Nomor 22/KKI/KEP/VII/2011
14.	19B/KKI/KEP/ VI/2011	Pelimpahan Kewenangan Pengesahan Surat Tanda Registrasi Dokter Gigi Kepada Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia	Tidak berlaku lagi karena telah dicabut dengan Keputusan KKI Nomor 23/KKI/KEP/VII/2011

15.	19C/KKI/KEP/ VII /2011	Penetapan Pelaksana Tugas Penanganan Permohonan Surat Persetujuan Konsil Kedokteran Indonesia untuk Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Dalam Rangka Ahli Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Bidang Kedokteran/ Kedokteran Gigi	Masih berlaku
16.	19D/KKI/KEP/ VII /2011	Penetapan Pelaksana Tugas Penanganan Permohonan Surat Laik Praktik Dokter/Dokter Gigi (<i>Letter of Goodstanding</i>) Konsil Kedokteran Indonesia	Masih berlaku
17.	22/KKI/KEP/ VII/2011	Pelimpahan Kewenangan Pengesahan Salinan Surat Tanda Registrasi Dokter Kepada Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia	Masih berlaku dan mencabut Keputusan KKI Nomor 19A/KKI/KEP/VI/2011
18.	23/KKI/KEP/ VII/2011	Pelimpahan Kewenangan Pengesahan Salinan Surat Tanda Registrasi Dokter Gigi Kepada Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia	Masih berlaku dan mencabut Keputusan KKI Nomor 19B/KKI/KEP/VI/2011
19.	4/KKI/KEP/IV/ 2012	Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Surat Pemberian Salinan Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Kepada Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia	Masih berlaku
20.	47/KKI/KEP/ XII/2013	Nama <i>Domain Website</i> dan Surat Elektronik Resmi Konsil Kedokteran Indonesia	Masih berlaku
21.	48/KKI/KEP/ XII/2013	Pembakuan Standar Prosedur Operasional Sistem Pelayanan Registrasi Dokter dan Dokter Gigi	Masih berlaku

II. DAFTAR PERATURAN KKI TAHUN 2005 – 22 MEI 2014
(termasuk Keputusan KKI yang bersifat *regeling*)

No	Nomor Peraturan	Judul	Nomor Berita Negara	Validitas
1.	1 Tahun 2005 <i>Catt:</i> <i>Peraturan KKI</i>	Registrasi Dokter Dan Dokter Gigi	-	Tidak berlaku lagi karena telah dicabut dengan Peraturan KKI Nomor 42/KKI/PER/XII/2007
2.	1 Tahun 2005 <i>Catt:</i> <i>Keputusan KKI</i>	Pedoman Tatacara Registrasi Dokter dan Dokter Gigi	-	Tidak berlaku lagi karena telah tergantikan dengan Keputusan KKI Nomor 27/KKI/KEP/XI/2006
3.	037/KKI/VII/2005	Fungsi dan Tugas Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia	-	Tidak berlaku lagi karena telah tergantikan dengan Peraturan KKI Nomor 36/KKI/PER/VIII/2007
4.	01/KKI/PER/II/2006	Tata Cara Pemilihan Pimpinan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia	-	Tidak berlaku lagi karena telah tergantikan dengan Peraturan KKI Nomor 3 Tahun 2011
5.	01A/KKI/KEP/II/2006	Rencana Strategis Konsil Kedokteran Indonesia 2005-2010	-	Tidak berlaku lagi karena telah tergantikan dengan Peraturan KKI Nomor 49/KKI/PER/XII/2010

No	Nomor Peraturan	Judul	Nomor Berita Negara	Validitas
6.	15/KKI/PER/VIII/2006	Organisasi dan Tata Kerja Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia di Tingkat Provinsi	-	Tidak berlaku lagi karena telah dicabut dengan Peraturan KKI Nomor 3 Tahun 2011
7.	16/KKI/PER/VIII/2006	Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia di Tingkat Provinsi	-	Tidak berlaku lagi karena telah dicabut dengan Peraturan KKI Nomor 2 Tahun 2011
8.	17/KKI/KEP/VIII/2006	Pedoman Penegakan Disiplin Profesi Kedokteran	-	Tidak berlaku lagi karena telah dicabut dengan Peraturan KKI Nomor 4 Tahun 2011
9.	18/KKI/KEP/IX/2006	Buku Penyelenggaraan Praktik Kedokteran yang Baik di Indonesia	-	Masih berlaku
10.	19/KKI/KEP/IX/2006	Buku Kemitraan Dalam Hubungan Dokter-Pasien	-	Masih berlaku
11.	20/KKI/KEP/IX/2006	Pengesahan Standar Pendidikan Dokter	-	Tidak berlaku lagi karena telah dicabut dengan Peraturan KKI Nomor 10 Tahun 2012
12.	21/KKI/KEP/IX/2006	Pengesahan Standar Pendidikan Dokter Spesialis	-	Masih berlaku

No	Nomor Peraturan	Judul	Nomor Berita Negara	Validitas
13.	21A/KKI/KEP/IX/2006	Pengesahan Standar Kompetensi Dokter	-	Tidak berlaku lagi karena telah dicabut dengan Peraturan KKI Nomor 11 Tahun 2012
14.	22/KKI/KEP/XI/2006	Pengesahan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi	-	Tidak berlaku lagi karena telah dicabut dengan Peraturan KKI Nomor 30 Tahun 2014
15.	23/KKI/KEP/XI/2006	Pengesahan Standar Kompetensi Dokter Gigi	-	Masih berlaku
16.	24/KKI/KEP/XI/2006	Pengesahan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Spesialis	-	Masih berlaku
17.	25/KKI/PER/XI/2006	Perubahan Pertama Atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi	-	Tidak berlaku lagi karena telah dicabut dengan Peraturan KKI Nomor 42/KKI/PER/XII/2007
18.	26/KKI/KEP/XI/2006	Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Sehat Fisik dan Mental Bagi Dokter/Dokter Gigi	-	Tidak berlaku lagi karena telah dicabut dengan Peraturan KKI Nomor 9 Tahun 2012
19.	27/KKI/KEP/XI/2006	Pedoman Tatacara Registrasi Dokter dan Dokter Gigi	-	Tidak berlaku lagi karena telah tergantikan dengan Peraturan KKI Nomor 6 Tahun 2011

No	Nomor Peraturan	Judul	Nomor Berita Negara	Validitas
20.	28/KKI/KEP/XI/2006	Prosedur Kerja Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Profesi Kedokteran oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia di Tingkat Provinsi	-	Tidak berlaku lagi karena Peraturan KKI Nomor 16/KKI/PER/VIII/2006 yang menjadi dasar pembentukannya telah tergantikan dengan Peraturan KKI Nomor 2 Tahun 2011
21.	18/KKI/KEP/IV/2007	Registrasi Dokter dan Dokter Gigi Setelah Masa Peralihan	-	Tidak berlaku lagi
22.	36/KKI/PER/VIII/2007	Fungsi, Tugas, Wewenang, dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia	-	Tidak berlaku lagi karena telah dicabut dengan Peraturan KKI Nomor 1 Tahun 2011
23.	37/KKI/KEP/IX/2007	Pedoman Tata Cara Persetujuan Konsil Kedokteran Indonesia Bagi Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara Asing Yang Akan Memberikan Pendidikan dan Pelatihan Dalam Rangka Alih Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	-	Tidak berlaku lagi karena telah tergantikan dengan Peraturan KKI Nomor 22 Tahun 2014
24.	38/KKI/KEP/IX/2007	Pedoman Registrasi Dokter dan Dokter Gigi Secara Terpadu (<i>Online</i>)	-	Tidak berlaku lagi karena telah tergantikan dengan Peraturan KKI Nomor 18 Tahun 2014

No	Nomor Peraturan	Judul	Nomor Berita Negara	Validitas
25.	41/KKI/KEP/X/2007	Pengesahan Pedoman Pembukaan dan Penutupan Program Studi Baru Kedokteran Gigi	-	Tidak berlaku lagi karena telah dicabut dengan Peraturan KKI Nomor 23 Tahun 2014
26.	42/KKI/PER/XII/2007	Tata Cara Registrasi, Registrasi Ulang, Registrasi Sementara dan Registrasi Bersyarat Dokter dan Dokter Gigi	-	Tidak berlaku lagi karena telah dicabut dengan Peraturan KKI Nomor 6 Tahun 2011
27.	47/KKI/KEP/XII/2007	Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekomendasi Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia di Tingkat Provinsi Dalam Penegakan Sanksi Disiplin	-	Tidak berlaku lagi karena telah dicabut dengan Peraturan KKI Nomor 20 Tahun 2014
28.	48/KKI/KEP/XII/2007	Pedoman Pembukaan Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis	-	Tidak berlaku lagi karena telah tergantikan dengan Peraturan KKI Nomor 16 Tahun 2013
29.	49/KKI/KEP/XII/2007	Pedoman Akreditasi Pendidikan Profesi Dokter	-	Masih berlaku
30.	50/KKI/KEP/XII/2007	Pedoman Penjaminan Mutu dan Akreditasi Pendidikan Profesi Dokter Gigi	-	Masih berlaku
31.	51/KKI/KEP/XII/2007	Pedoman Penerapan Cabang Ilmu Kedokteran Gigi di Indonesia	-	Masih berlaku
32.	52/KKI/KEP/XII/2007	Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis	-	Masih berlaku

No	Nomor Peraturan	Judul	Nomor Berita Negara	Validitas
33.	56/KKI/KEP/XII/2007	Pedoman Program Adaptasi Dokter Gigi/Dokter Gigi Spesialis Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri	-	Tidak berlaku lagi karena telah dicabut dengan Peraturan KKI Nomor 7 Tahun 2012
34.	17/KKI/KEP/IV/2008	Pedoman Tata Cara Registrasi Sementara dan Registrasi Bersyarat Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara Asing (WNA)	-	Tidak berlaku lagi karena telah dicabut dengan Peraturan KKI Nomor 17 Tahun 2013
35.	18/KKI/KEP/IV/2008	Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan Jiwa	-	Masih berlaku
36.	19/KKI/KEP/IV/2008	Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Urologi	-	Masih berlaku
37.	20/KKI/PER/IV/2008	Tata Cara Pemilihan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia dari Unsur Tokoh Masyarakat	-	Masih berlaku
38.	21/KKI/KEP/IV/2008	Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Bedah Syaraf	-	Masih berlaku
39.	22/KKI/KEP/IV/2008	Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Okupasi	-	Masih berlaku
40.	23/KKI/KEP/IV/2008	Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Andrologi	-	Masih berlaku
41.	24/KKI/KEP/IV/2008	Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Mata	-	Masih berlaku

No	Nomor Peraturan	Judul	Nomor Berita Negara	Validitas
42.	25/KKI/KEP/IV/2008	Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik	-	Masih berlaku
43.	26/KKI/KEP/IV/2008	Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Patologi Klinik	-	Masih berlaku
44.	27/KKI/KEP/IV/2008	Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Saraf	-	Masih berlaku
45.	28/KKI/KEP/IV/2008	Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Farmakologi Klinik	-	Masih berlaku
46.	29/KKI/KEP/IV/2008	Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Paru	-	Masih berlaku
47.	30/KKI/KEP/IV/2008	Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Kedokteran Olah Raga	-	Masih berlaku
48.	31/KKI/KEP/IV/2008	Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Ilmu Bedah Torak-Kardiovaskuler	-	Masih berlaku
49.	32/KKI/KEP/IV/2008	Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Parasitologi Klinik	-	Masih berlaku
50.	33/KKI/KEP/IV/2008	Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Forensik	-	Masih berlaku
51.	34/KKI/KEP/IV/2008	Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Bedah Anak	-	Masih berlaku

No	Nomor Peraturan	Judul	Nomor Berita Negara	Validitas
52.	35/KKI/KEP/IV/2008	Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin	-	Masih berlaku
53.	36/KKI/KEP/IV/2008	Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Ilmu Gizi Klinik	-	Masih berlaku
54.	37/KKI/KEP/IV/2008	Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah	-	Masih berlaku
55.	38/KKI/KEP/IV/2008	Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Anestesiologi	-	Masih berlaku
56.	39/KKI/KEP/IV/2008	Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi	-	Masih berlaku
57.	40/KKI/KEP/IV/2008	Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Ilmu Penyakit Dalam	-	Masih berlaku
58.	41/KKI/KEP/IV/2008	Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Anak	-	Masih berlaku
59.	42/KKI/KEP/IV/2008	Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Radiologi	-	Tidak berlaku lagi karena telah dicabut dengan Peraturan KKI Nomor 50/KKI/PER/XII/2010, untuk Standar Kompetensi dan masih berlaku untuk Standar Pendidikan

No	Nomor Peraturan	Judul	Nomor Berita Negara	Validitas
60.	43/KKI/KEP/IV/2008	Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Patologi Anatomik	-	Masih berlaku
61.	44/KKI/KEP/IV/2008	Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala dan Leher	-	Masih berlaku
62.	45/KKI/KEP/IV/2008	Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	-	Masih berlaku
63.	46/KKI/KEP/IV/2008	Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Akupunktur Medik	-	Masih berlaku
64.	47/KKI/KEP/IV/2008	Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Ilmu Bedah	-	Masih berlaku
65.	48/KKI/KEP/IV/2008	Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Bedah Plastik	-	Masih berlaku
66.	49/KKI/KEP/IV/2008	Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Ilmu Orthopaedi dan Traumatologi	-	Masih berlaku
67.	75/KKI/KEP/VIII/2008	Rencana Strategis Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Tahun 2008-2013		Tidak berlaku lagi

No	Nomor Peraturan	Judul	Nomor Berita Negara	Validitas
68.	97/KKI/KEP/VIII/2008	Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Kedokteran Nuklir Indonesia	-	Masih berlaku
69.	1731/KKI/KEP/XII/2008	Tata Hubungan Kerja di Lingkungan Konsil Kedokteran Indonesia		Tidak berlaku lagi sepanjang mengenai pelaksanaan keputusan MKDKI karena telah dicabut dengan Peraturan KKI Nomor 20 Tahun 2014
70.	89/KKI/KEP/VII/2009	Pedoman Tata Cara Registrasi Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri Melalui Proses Adaptasi	-	Tidak berlaku lagi karena telah tergantikan dengan Peraturan KKI Nomor 7 Tahun 2012
71.	100/KKI/KEP/VIII/2009	Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi Anak	-	Masih berlaku
72.	101/KKI/KEP/VIII/2009	Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi	-	Masih berlaku
73.	102/KKI/KEP/VIII/2009	Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia	-	Masih berlaku
74.	103/KKI/KEP/VIII/2009	Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis Konservasi	-	Masih berlaku

No	Nomor Peraturan	Judul	Nomor Berita Negara	Validitas
75.	104/KKI/KEP/VIII/2009	Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis Bedah Mulut	-	Masih berlaku
76.	105/KKI/KEP/VIII/2009	Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis Orthodonsia	-	Masih berlaku
77.	106/KKI/KEP/VIII/2009	Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis Penyakit Mulut	-	Masih berlaku
78.	107/KKI/KEP/VIII/2009	Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis Periodonsia	-	Masih berlaku
79.	114/KKI/KEP/VIII/2009	Pelaksanaan Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia	-	Tidak berlaku lagi karena telah dicabut dengan Peraturan KKI Nomor 20 Tahun 2014
80.	149/KKI/KEP/XI/2009	Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Onkologi Radiasi	-	Masih berlaku
81.	157/KKI/PER/XII/2009	Tata Cara Registrasi Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara ASEAN yang Akan Melakukan Praktik Kedokteran di Indonesia	-	Tidak berlaku lagi karena telah dicabut dengan Peraturan KKI Nomor 17 Tahun 2013
82.	1/KKI/PER/I/2010	Registrasi Dokter Program Internsip	BN RI Tahun 2012 Nomor 456	Masih berlaku dan telah diubah dengan Peraturan KKI Nomor 19 Tahun 2014

No	Nomor Peraturan	Judul	Nomor Berita Negara	Validitas
83.	02/KKI/KEP/1/2010	Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Kedokteran Penerbangan Indonesia	-	Masih berlaku
84.	48/KKI/PER/XII/2010	Kewenangan Tambahan Dokter dan Dokter Gigi	BN RI Tahun 2012 Nomor 451	Masih berlaku
85.	49/KKI/PER/XII/2010	Rencana Strategis Konsil Kedokteran Indonesia Tahun 2011-2015	-	Masih berlaku dan telah disiapkan penggantinya dengan Peraturan KKI Nomor 27 Tahun 2014
86.	50/KKI/PER/XII/2010	Standar Kompetensi Dokter Spesialis Radiologi	-	Masih berlaku dan mencabut Keputusan KKI Nomor 42/KKI/KEP/IV/2008
87.	1 Tahun 2011	Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia	BN RI Tahun 2012 Nomor 351	Masih berlaku dan mencabut Peraturan KKI Nomor 36/KKI/PER/VIII/2007 serta telah diubah dengan Peraturan KKI Nomor 25 Tahun 2014
88.	2 Tahun 2011	Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi	BN RI Tahun 2012 Nomor 352	Tidak berlaku lagi karena telah dicabut dengan Peraturan KKI Nomor 20 Tahun 2014

No	Nomor Peraturan	Judul	Nomor Berita Negara	Validitas
89.	3 Tahun 2011	Organisasi dan Tata Kerja Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran di Tingkat Provinsi	BN RI Tahun 2012 Nomor 353	Masih berlaku dan mencabut Peraturan KKI Nomor 15/KKI/PER/VIII/2006
90.	4 Tahun 2011	Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi	BN RI Tahun 2012 Nomor 304	Masih berlaku dan mencabut Keputusan KKI Nomor 17/KKI/KEP/VIII/2006
91.	5 Tahun 2011	Legalitas Surat Tanda Registrasi Dokter dan Dokter Gigi yang Sedang Dalam Proses Registrasi Ulang	BN RI Tahun 2012 Nomor 457	Tidak berlaku lagi
92.	6 Tahun 2011	Registrasi Dokter dan Dokter Gigi	BN RI Tahun 2012 Nomor 354	Masih berlaku dan mencabut Keputusan KKI Nomor 42/KKI/PER/XII/2007
93.	7 Tahun 2012	Penyelenggaraan Program Adaptasi Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri	BN RI Tahun 2012 Nomor 452	Masih berlaku dan mencabut Keputusan KKI Nomor 56/KKI/KEP/XII/2007
94.	03/KKI/KEP/III/2012	Surat Tanda Registrasi dan Registrasi Ulang Dokter Spesialis Akupuntur Medik	-	Masih berlaku
95.	8 Tahun 2012	Program Pendidikan Dokter Subspesialis	BN RI Tahun 2012 Nomor 1304	Masih berlaku

No	Nomor Peraturan	Judul	Nomor Berita Negara	Validitas
96.	9 Tahun 2012	Surat Keterangan Sehat Fisik dan Mental Terkait Persyaratan Registrasi Dokter dan Dokter Gigi Serta Penanganan Laporan/Pengaduan Terhadap Dokter dan Dokter Gigi yang Telah Diregistrasi yang Diduga Memiliki Gangguan Kesehatan yang Serius dan Dapat Membahayakan Pasien	BN RI Tahun 2013 Nomor 954	Masih berlaku dan mencabut Keputusan KKI Nomor 26/KKI/KEP/XI/2006
97.	10 Tahun 2012	Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia	BN RI Tahun 2013 Nomor 341	Masih berlaku dan mencabut Keputusan KKI Nomor 20/KKI/KEP/IX/2006
98.	11 Tahun 2012	Standar Kompetensi Dokter Indonesia	BN RI Tahun 2013 Nomor 342	Masih berlaku dan mencabut Keputusan KKI Nomor 21A/KKI/KEP/IX/2006
99.	12 Tahun 2013	Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia untuk Pendidikan Kedokteran	BN RI Tahun 2013 Nomor 343	Masih berlaku
100.	13 Tahun 2013	Surat Pernyataan Akan Mematuhi dan Melaksanakan Ketentuan Etika Profesi Terkait Persyaratan Registrasi Dokter dan Dokter Gigi	BN RI Tahun 2013 Nomor 955	Masih berlaku
101.	8A/KKI/KEP/III/2013	Koordinasi Hubungan Kemitraan Konsil Kedokteran Indonesia Dengan Mitra Kerja	-	Masih berlaku
102.	14 Tahun 2013	Adaptasi Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara Asing	BN RI Tahun 2014 Nomor 297	Masih berlaku

No	Nomor Peraturan	Judul	Nomor Berita Negara	Validitas
103.	15 Tahun 2013	Penerbitan Rekomendasi Pembukaan dan Penutupan Program Studi Dokter	BN RI Tahun 2014 Nomor 436	Masih berlaku
104.	16 Tahun 2013	Penerbitan Rekomendasi Pembukaan dan Penutupan Program Pendidikan Dokter Spesialis	BN RI Tahun 2014 Nomor 437	Masih berlaku dan menggantikan Keputusan KKI Nomor 48/KKI/KEP/XII/2007
105.	17 Tahun 2013	Registrasi Sementara dan Registrasi Bersyarat Bagi Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara Asing	BN RI Tahun 2014 Nomor 298	Masih berlaku dan mencabut Keputusan KKI Nomor 17/KKI/KEP/IV/2008 dan Keputusan KKI Nomor 157/KKI/PER/XII/2009
106.	18 Tahun 2014	Sistem Informasi Registrasi Dokter dan Dokter Gigi Berbasis Elektronik	BN RI Tahun 2014 Nomor 319	Masih berlaku dan menggantikan Keputusan KKI Nomor 38/KKI/KEP/IX/2007
107.	19 Tahun 2014	Perubahan Atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor : 1/KKI/PER/I/2010 tentang Registrasi Dokter Program Internsip	BN RI Tahun 2014 Nomor 299	Masih berlaku dan merupakan Perubahan Pertama Peraturan KKI Nomor 1 /KKI/PER/I/2010

No	Nomor Peraturan	Judul	Nomor Berita Negara	Validitas
108.	20 Tahun 2014	Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi	BN RI Tahun 2014 Nomor 438	Masih berlaku dan mencabut Keputusan KKI Nomor 47/KKI/KEP/XII/2007, Keputusan KKI Nomor 1731/KKI/KEP/XII/2008, Keputusan KKI Nomor 114/KKI/KEP/VIII/2009, dan Peraturan KKI Nomor 2 Tahun 2011
109.	21 Tahun 2014	Registrasi Dokter dan Dokter Gigi Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis	BN RI Tahun 2014 Nomor 478	Masih berlaku
110.	22 Tahun 2014	Persetujuan Alih Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran/Kedokteran Gigi	BN RI Tahun 2014 Nomor 479	Masih berlaku dan menggantikan Keputusan KKI Nomor 37/KKI/KEP/IX/2007
111.	23 Tahun 2014	Penerbitan Rekomendasi Pembukaan, Pembinaan, dan Penutupan Program Studi Dokter Gigi	BN RI Tahun 2014 Nomor 605	Masih berlaku dan mencabut Keputusan KKI Nomor 41/KKI/KEP/X/2007
112.	24 Tahun 2014	Penerbitan Rekomendasi Pembukaan, Pembinaan, dan Penutupan Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis	BN RI Tahun 2014 Nomor 606	Masih berlaku

No	Nomor Peraturan	Judul	Nomor Berita Negara	Validitas
113.	25 Tahun 2014	Perubahan Atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia		Baru berlaku dan merupakan Perubahan Pertama Peraturan KKI Nomor 1 Tahun 2011
114.	26 Tahun 2014	Nomor Identitas Dokter dan Dokter Gigi		Dalam proses pengundangan
115.	27 Tahun 2014	Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Konsil Kedokteran Indonesia		
116.	28 Tahun 2014	Peta Jalan (<i>Road Map</i>) Sistem Pembinaan Praktik Kedokteran		
117.	29 Tahun 2014	Pelayanan Akses Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Konsil Kedokteran Indonesia		
118.	30 Tahun 2014	Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi		

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd.

MENALDI RASMIN